

Penetapan - IKU – Papua Barat
2026

Kpt 6 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; ; Permenpan RB No. PER/09/M.PAN/5/2007; ; Permenpan RB No.53 Tahun 2014; ; Permenpan RB No. 89 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.5 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat mengacu pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.